

Perpajakan dalam Perspektif Welfare State Indonesia

Prof Rudy C Tarumingkeng, PhD

www.rudyc.com/cv.pdf

AI - Data analyst, IBM - ASMI

RudyCT Academic Series 2026



1 Mengapa Pajak Penting dalam Welfare State?



- Pajak adalah fondasi pembiayaan negara kesejahteraan.
- Pajak memungkinkan negara menyediakan layanan publik universal.
- Pajak membantu redistribusi untuk mengurangi ketimpangan.
- Pajak memperkuat kontrak sosial antara warga dan negara.

2 Prinsip Inti Welfare State



1. **Universalitas**
layanan dasar harus dapat diakses luas.



2. **Keadilan Sosial**
beban dan manfaat didistribusikan secara adil.



3. **Redistribusi**
pajak membiayai perlindungan bagi kelompok rentan.



4. **Solidaritas Fiskal**
kontribusi warga menopang kesejahteraan bersama.

3 Dari Pajak ke Kesejahteraan



4 Bidang Manfaat Utama



Pendidikan
kualitas SDM meningkat



Kesehatan
akses layanan lebih terjangkau



Perlindungan sosial
bantuan bagi kelompok rentan



Infrastruktur
air, jalan, konektivitas



UMKM & kerja
produktivitas dan kesempatan usaha



Pemerataan wilayah
mengurangi kesenjangan daerah

5 Tantangan Indonesia

- ⚠ Basis pajak masih terbatas.
- ⚠ Ekonomi informal masih besar.
- ⚠ Kepatuhan pajak belum merata.
- ⚠ Kualitas belanja publik belum selalu optimal.
- ⚠ Kepercayaan publik dipengaruhi transparansi dan akuntabilitas.

6 Arah Reformasi

1. Perluas basis pajak secara adil.
2. Jaga progresivitas tanpa mematikan produktivitas.
3. Perkuat digitalisasi, data, dan integrasi administrasi pajak.
4. Lindungi kebutuhan dasar masyarakat berpendapatan rendah.
5. Pastikan pajak kembali menjadi manfaat nyata bagi rakyat.
6. Bangun kepercayaan melalui transparansi fiskal.

“

Dalam welfare state, pajak bukan sekadar alat penerimaan negara, tetapi instrumen keadilan sosial dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

”



Pesan Utama

Semakin kuat sistem perpajakan yang adil dan kredibel, semakin besar kemampuan Indonesia membangun welfare state yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan.



Perpajakan dalam Perspektif Welfare State Indonesia

Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD

www.rudycr.com/cv.pdf

AI - Data analyst, IBM - ASMI

RudyCT Academic Series

Bogor, Indonesia - 2026

Abstrak

Artikel ini membahas perpajakan sebagai salah satu fondasi institusional welfare state Indonesia. Dalam negara kesejahteraan, pajak tidak dapat dipahami hanya sebagai instrumen untuk mengisi kas negara, melainkan sebagai mekanisme kolektif yang menghubungkan kemampuan ekonomi warga, kapasitas fiskal pemerintah, penyediaan layanan publik, perlindungan sosial, dan pemerataan kesempatan hidup. Perspektif ini relevan bagi Indonesia karena konstitusi memuat kewajiban negara untuk memajukan kesejahteraan umum, memenuhi hak atas pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, dan perlindungan bagi kelompok rentan. Namun, ambisi kesejahteraan tersebut menghadapi keterbatasan basis pajak, informalitas ekonomi yang tinggi, ketimpangan, kepatuhan yang belum merata, kebutuhan pembiayaan pembangunan yang besar, serta tuntutan agar belanja publik semakin efektif dan akuntabel. Artikel ini mengembangkan argumen bahwa kualitas welfare state Indonesia ditentukan oleh dua sisi yang tidak terpisahkan: *fairness in contribution* dan *fairness in return*. Sisi pertama menuntut sistem pajak yang progresif, luas, sederhana, administrabel, dan minim celah penghindaran. Sisi kedua menuntut agar penerimaan benar-benar diterjemahkan menjadi pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, infrastruktur, kesempatan kerja, ketahanan sosial, dan mobilitas antargenerasi. Dengan menggunakan perspektif ekonomi publik, teori welfare state, kontrak fiskal, dan pendekatan kapabilitas, artikel ini menelaah desain pajak penghasilan, pajak konsumsi, pajak korporasi, pajak properti, pajak daerah, ekonomi digital, serta peran digitalisasi dan kecerdasan artifisial. Di bagian akhir diajukan agenda reformasi menuju welfare state Indonesia yang lebih inklusif, produktif, adaptif, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: welfare state; perpajakan; keadilan fiskal; redistribusi; perlindungan sosial; kapasitas fiskal; tax morale; Indonesia; kebijakan publik; kesejahteraan.

1. Pendahuluan: Pajak sebagai Infrastruktur Welfare State

Dalam diskursus kebijakan publik, welfare state sering dipersempit menjadi program bantuan sosial. Padahal negara kesejahteraan adalah arsitektur institusional yang jauh lebih luas. Ia mencakup bagaimana negara menghimpun sumber daya, membagi risiko sosial, menjamin akses terhadap layanan dasar, mengoreksi ketimpangan pasar, dan menciptakan kesempatan agar warga dapat menjalani hidup yang bermartabat. Karena itu, perpajakan bukan kegiatan administratif yang berdiri di pinggir welfare state. Pajak adalah salah satu infrastruktur utamanya. Tanpa kapasitas memobilisasi penerimaan secara berkelanjutan, negara akan memiliki janji sosial yang besar tetapi kemampuan pelaksanaan yang terbatas.

Indonesia sejak awal tidak dibentuk sebagai negara minimal yang hanya menjaga keamanan dan kontrak. Pembukaan UUD 1945 menempatkan tujuan memajukan kesejahteraan umum sebagai mandat negara. Pasal 23A memberi landasan konstitusional bagi pajak; Pasal 31 menegaskan hak dan kewajiban pendidikan; Pasal 34 menegaskan pemeliharaan fakir miskin dan anak terlantar, pengembangan sistem jaminan sosial, serta tanggung jawab penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan umum yang layak. Dengan demikian, perpajakan dan welfare state bertemu dalam satu pertanyaan mendasar: bagaimana kontribusi yang dihimpun dari masyarakat dapat diubah menjadi kemampuan kolektif untuk menjamin kesejahteraan.

Persoalan utamanya bukan sekadar berapa banyak pajak yang dapat dikumpulkan. Sistem pajak yang tinggi tetapi tidak adil dapat melemahkan legitimasi. Sistem yang ringan tetapi penuh pengecualian dapat menciptakan ketimpangan horizontal. Sistem yang efektif menghimpun penerimaan tetapi hasilnya tidak terlihat dalam mutu layanan publik dapat menurunkan tax morale. Karena itu, kualitas welfare state harus dilihat dari keseluruhan rantai: desain pajak, administrasi, kepatuhan, penerimaan, penganggaran, implementasi program, kualitas layanan, dan hasil kesejahteraan.

2. Konsep Welfare State dan Relevansinya bagi Indonesia

Literatur klasik membedakan rezim welfare state berdasarkan hubungan antara negara, pasar, dan keluarga. Esping-Andersen menekankan derajat dekomodifikasi, stratifikasi sosial, dan struktur hak sosial. Dalam konteks Asia, banyak negara tidak mengikuti model Eropa secara penuh; kebijakan sosial sering tumbuh beriringan dengan strategi pembangunan, industrialisasi, keluarga sebagai penyangga kesejahteraan, dan kebutuhan menjaga daya saing. Holliday menyebut pola tertentu sebagai productivist welfare capitalism, yaitu ketika kebijakan sosial secara eksplisit ditautkan dengan tujuan produktivitas dan pembangunan ekonomi.

Indonesia lebih tepat dipahami sebagai welfare state yang bersifat berkembang dan hibrida. Jaminan sosial, pendidikan, layanan kesehatan, bantuan sosial, subsidi, transfer ke daerah, pembangunan desa, dan berbagai program pemberdayaan telah membentuk lapisan perlindungan yang semakin luas. Namun cakupan, kualitas, integrasi, dan kedalaman manfaat masih beragam. Pada saat yang sama, jumlah pekerja informal besar, disparitas antardaerah nyata, dan kapasitas fiskal tidak seragam. Konsekuensinya, desain welfare state Indonesia harus berbeda dari negara maju yang memiliki basis pajak lebih besar, formalitas ketenagakerjaan tinggi, dan administrasi sosial yang telah matang.

Relevansi pajak muncul karena welfare state bukan hanya persoalan pengeluaran. Negara tidak mungkin menjamin hak sosial secara kredibel jika sumber penerimaan mudah berfluktuasi, terlalu bergantung pada komoditas, atau terbatas pada kelompok pembayar tertentu. Welfare state membutuhkan fiscal sustainability. Dalam jangka panjang, pembiayaan yang sehat berarti kombinasi antara pertumbuhan

ekonomi, basis pajak yang luas, kepatuhan yang baik, pengelolaan utang yang hati-hati, serta prioritas belanja yang memberi pengembalian sosial tinggi.

3. Konstitusi, Hak Sosial, dan Kontrak Fiskal

Dalam negara demokratis, pajak memiliki dua wajah: kewajiban hukum dan kontrak sosial. Sebagai kewajiban hukum, pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Sebagai kontrak sosial, pajak memperoleh legitimasi ketika masyarakat melihat bahwa kontribusi diperlakukan secara adil dan dikembalikan dalam bentuk manfaat kolektif. Kontrak fiskal ini tidak berarti bahwa setiap orang menerima manfaat persis sebesar pajak yang dibayar. Justru prinsip welfare state membenarkan redistribusi antarkelompok, antarwilayah, dan antargenerasi selama dilakukan secara transparan dan berorientasi pada kepentingan umum.

Konstitusi Indonesia memberi ruang yang kuat bagi interpretasi demikian. Hak atas kesehatan, pendidikan, jaminan sosial, kehidupan yang layak, dan pelayanan umum mengandung konsekuensi fiskal. Hak sosial tanpa sumber daya hanya menjadi deklarasi normatif. Karena itu, kemampuan negara menghimpun pajak secara legitimate merupakan bagian dari kapasitas konstitusional untuk memenuhi hak. Di sisi lain, kewenangan memungut pajak harus dibatasi oleh kepastian hukum, proportionality, akuntabilitas, perlindungan data, serta hak wajib pajak untuk memperoleh pelayanan dan mekanisme keberatan yang adil.

Kontrak fiskal yang sehat dibangun melalui reciprocity. Warga bersedia patuh bukan semata karena takut sanksi, tetapi juga karena percaya bahwa orang lain membayar secara proporsional, korupsi ditekan, pelayanan membaik, dan pemerintah mampu menjelaskan penggunaan uang publik. Dengan demikian, reformasi pajak dan reformasi belanja harus berjalan bersamaan. Memperkuat salah satu sisi sambil mengabaikan sisi lain akan menghasilkan kontrak fiskal yang timpang.

4. Keadilan Pajak: Ability-to-Pay, Benefit, Horizontal, dan Vertikal

Keadilan pajak dapat dijelaskan melalui beberapa prinsip. Ability-to-pay menyatakan bahwa kontribusi seharusnya mengikuti kapasitas ekonomi. Benefit principle menekankan hubungan antara pembayaran dan manfaat publik. Keadilan horizontal menuntut wajib pajak dengan posisi ekonomi yang setara diperlakukan setara. Keadilan vertikal membenarkan perbedaan beban bagi mereka yang kemampuan ekonominya berbeda. Welfare state umumnya menggabungkan keempatnya, tetapi dengan penekanan kuat pada ability-to-pay dan redistribusi.

Dalam praktik, pengukuran kemampuan membayar tidak sederhana. Penghasilan tahunan adalah indikator penting, tetapi kekayaan, konsumsi, kepemilikan aset, dan sumber pendapatan juga menentukan kapasitas nyata. Dua rumah tangga dengan pendapatan sama dapat memiliki kondisi berbeda jika satu menanggung biaya kesehatan tinggi atau memiliki tanggungan lebih besar. Di sisi lain, pendapatan modal dapat lebih mudah dialihkan atau ditunda dibanding upah. Karena itu, sistem yang adil memerlukan kombinasi instrumen, bukan bergantung pada satu jenis pajak.

Welfare state menuntut progresivitas keseluruhan sistem fiskal, bukan semata progresivitas satu tarif. Pajak penghasilan dapat progresif, tetapi dampaknya dapat dinetralkan jika pajak konsumsi sangat membebani kelompok rendah dan belanja publik justru lebih banyak dinikmati kelompok mampu. Analisis yang tepat karenanya harus melihat net fiscal incidence: siapa membayar berbagai jenis pajak dan siapa menerima berbagai jenis manfaat.

5. Kapasitas Fiskal dan Tantangan Tax-to-GDP Ratio

Kapasitas welfare state sangat dipengaruhi oleh kemampuan negara memobilisasi penerimaan. OECD dalam Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2026 menyediakan perbandingan lintas ekonomi dan memperbarui struktur penerimaan Indonesia hingga 2024. Posisi Indonesia secara historis menunjukkan bahwa ruang untuk memperkuat penerimaan masih besar dibanding banyak negara dengan tingkat pembangunan serupa atau lebih tinggi. Rendahnya tax-to-GDP ratio bukan sekadar angka teknis; ia mencerminkan keterbatasan ruang untuk membiayai pendidikan berkualitas, pelayanan kesehatan universal, perlindungan sosial adaptif, infrastruktur dasar, dan investasi publik jangka panjang.

Namun menaikkan tax ratio tidak dapat dilakukan dengan pendekatan mekanis. Jika peningkatan penerimaan hanya menekan kelompok yang sudah patuh, sistem justru dapat menurunkan legitimasi. Agenda yang lebih sehat adalah memperluas basis, mengurangi pengecualian yang tidak efektif, memperbaiki kepatuhan berisiko tinggi, mengintegrasikan data, menyederhanakan prosedur, serta memastikan kegiatan ekonomi baru ikut berkontribusi. Dengan demikian, kenaikan penerimaan terjadi bersamaan dengan perbaikan fairness.

Welfare state yang berkelanjutan membutuhkan pendapatan yang stabil sepanjang siklus ekonomi. Pajak penghasilan korporasi dapat sensitif terhadap laba dan harga komoditas; pajak konsumsi cenderung lebih stabil tetapi perlu perlindungan bagi kebutuhan dasar; pajak properti relatif stabil namun administrasinya menuntut valuasi yang baik. Diversifikasi basis penerimaan karena itu merupakan bentuk manajemen risiko fiskal.

6. Kemiskinan, Ketimpangan, dan Mandat Redistribusi

Data BPS menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin pada Maret 2026 sebesar 8,07 persen atau 22,93 juta orang. Pada saat yang sama, Gini Ratio Maret 2026 tercatat 0,368. Dua indikator ini memberi pesan yang berbeda tetapi saling melengkapi. Penurunan kemiskinan menunjukkan kemajuan dalam memenuhi kebutuhan minimum, sedangkan ketimpangan mengingatkan bahwa distribusi peluang dan hasil ekonomi tetap menjadi tantangan. Welfare state tidak cukup hanya mengurangi kemiskinan ekstrem; ia juga harus memperluas mobilitas sosial dan mengurangi reproduksi ketimpangan antargenerasi.

Perpajakan memengaruhi kedua indikator melalui dua jalur. Jalur pertama adalah langsung, melalui distribusi beban pajak. Jalur kedua adalah tidak langsung tetapi sering lebih kuat, melalui pembiayaan belanja publik. Pajak yang menghimpun sumber daya dari kelompok berkapasitas besar lalu membiayai pendidikan anak, layanan kesehatan, air bersih, transportasi, perumahan, dan perlindungan terhadap guncangan dapat mengubah lintasan hidup rumah tangga dalam jangka panjang.

Dalam konteks Indonesia, perbedaan perkotaan dan perdesaan juga penting. Kemiskinan perdesaan masih lebih tinggi, sementara ketimpangan perkotaan cenderung lebih besar. Ini berarti desain welfare state harus sensitif spasial. Transfer fiskal, pajak daerah, layanan dasar, dan pembangunan infrastruktur harus dirancang agar tidak hanya mengejar rata-rata nasional tetapi juga memperkecil kesenjangan antarwilayah.

7. Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Progresivitas

Pajak penghasilan orang pribadi merupakan instrumen paling langsung untuk menerapkan ability-to-pay. Struktur tarif bertingkat memungkinkan bagian penghasilan yang lebih tinggi dikenai tarif marjinal lebih besar. Secara normatif, progresivitas dapat dibenarkan oleh prinsip utilitas marginal yang menurun:

kehilangan satu rupiah bagi rumah tangga berpenghasilan rendah memiliki konsekuensi kesejahteraan lebih besar dibanding bagi rumah tangga sangat kaya. Namun progresivitas harus dirancang dengan basis yang jelas, administrasi yang efektif, dan tarif yang tidak mendorong arbitrase berlebihan.

Tantangan Indonesia adalah basis PPh orang pribadi masih relatif sempit dibanding jumlah penduduk usia kerja. Banyak pekerja berada di sektor informal, sebagian penghasilan sulit terobservasi, dan pemisahan antara pendapatan tenaga kerja, usaha, serta modal dapat membuka ruang perencanaan pajak. Karena itu, penguatan PPh bukan hanya soal tarif, tetapi juga registrasi, pelaporan, data pihak ketiga, withholding, simplifikasi untuk usaha kecil, dan pengawasan berbasis risiko.

Dari perspektif welfare state, progresivitas terbaik adalah progresivitas yang efektif, bukan simbolik. Tarif tinggi tidak berarti banyak jika basis mudah dikurangi atau kepatuhan lemah. Sebaliknya, tarif moderat dengan basis luas, administrasi kuat, dan penghindaran rendah dapat menghasilkan redistribusi yang lebih nyata.

8. Pajak Konsumsi, PPN, dan Perlindungan Kebutuhan Dasar

Pajak pertambahan nilai penting karena basis konsumsi luas dan penerimaannya relatif stabil. Namun pajak konsumsi sering dinilai regresif bila dibandingkan dengan pendapatan tahunan, sebab rumah tangga berpendapatan rendah menghabiskan proporsi lebih besar dari pendapatannya untuk konsumsi. Welfare state karena itu harus menilai PPN bersama desain pengecualian, fasilitas, tarif efektif, dan terutama kompensasi melalui belanja sosial.

Perlindungan kebutuhan dasar dapat ditempuh melalui pengecualian atau perlakuan khusus bagi barang dan jasa tertentu, tetapi terlalu banyak pengecualian dapat menimbulkan kompleksitas dan kebocoran manfaat kepada kelompok yang sebenarnya mampu. Alternatif yang sering lebih terarah adalah menjaga basis PPN relatif sederhana sambil mengkompensasi kelompok rentan melalui transfer tunai, subsidi tepat sasaran, jaminan kesehatan, atau bantuan pendidikan. Pilihan terbaik bergantung pada kualitas data dan administrasi sosial.

Dalam welfare state modern, pertanyaan utamanya bukan 'PPN atau tidak', melainkan bagaimana paket pajak-belanja memengaruhi disposable income dan akses layanan rumah tangga. Analisis semacam ini mendorong koordinasi antara otoritas pajak, kementerian sosial, perencanaan, pemerintah daerah, dan lembaga statistik.

9. Pajak Korporasi, Investasi, dan Kontribusi Dunia Usaha

Pajak korporasi memiliki posisi ganda. Ia merupakan sumber penerimaan dan sekaligus bagian dari iklim investasi. Welfare state membutuhkan dunia usaha yang produktif karena pekerjaan formal, upah, inovasi, dan laba perusahaan memperbesar basis fiskal. Karena itu, kebijakan pajak korporasi harus menjaga keseimbangan antara kontribusi yang wajar dan daya saing investasi.

Insentif pajak dapat dibenarkan bila mengoreksi kegagalan pasar atau menghasilkan spillover sosial, misalnya investasi dalam teknologi hijau, riset, pelatihan, atau wilayah tertinggal. Tetapi insentif yang luas dan permanen berisiko menjadi tax expenditure yang mahal tanpa tambahan investasi yang sebanding. Setiap insentif seharusnya memiliki tujuan, indikator, periode evaluasi, dan mekanisme penghentian bila manfaat tidak terbukti.

Perkembangan pajak internasional, BEPS, dan global minimum tax mempersempit ruang kompetisi tarif yang ekstrem. Bagi Indonesia, fokus semakin bergeser ke kepastian hukum, kualitas administrasi, penyelesaian sengketa, data transfer pricing, dan kemampuan mengawasi ekonomi lintas yurisdiksi.

10. Pajak Properti dan Kekayaan sebagai Pilar yang Belum Optimal

Properti dan kekayaan merupakan basis pajak yang secara teoritis cocok untuk mendukung welfare state karena aset tidak semudah laba atau pendapatan finansial untuk dipindahkan lintas negara. Pajak properti juga terkait erat dengan manfaat layanan lokal: nilai tanah dan bangunan meningkat karena jalan, transportasi, keamanan, sekolah, dan fasilitas publik. Karena itu, capture terhadap sebagian kenaikan nilai dapat dipandang sebagai mekanisme reciprocity yang wajar.

Indonesia memiliki instrumen pajak bumi dan bangunan serta berbagai pungutan terkait transaksi properti, tetapi kontribusi pajak properti dalam struktur penerimaan masih relatif terbatas. Tantangannya mencakup valuasi, pembaruan basis data, koordinasi pusat-daerah, sensitivitas politik, serta perlindungan bagi pemilik aset yang kaya secara aset tetapi rendah arus kas, seperti lansia. Reformasi harus memperhatikan desain pengecualian, penangguhan, dan threshold.

Pajak atas kekayaan tidak harus identik dengan wealth tax tahunan yang luas. Instrumen dapat mencakup pajak properti yang lebih baik, pajak atas capital gains, warisan, transaksi aset, dan transparansi kepemilikan beneficial ownership. Yang penting adalah mencegah sistem di mana penghasilan tenaga kerja dikenai secara efektif sementara akumulasi kekayaan besar memperoleh perlakuan jauh lebih ringan.

11. UMKM, Informalitas, dan Jalan Menuju Formalisasi

Welfare state memerlukan basis pajak luas tetapi tidak boleh menghambat transisi usaha kecil menuju formalitas. Banyak UMKM menghadapi biaya administrasi, keterbatasan pembukuan, akses pembiayaan, dan volatilitas pendapatan. Karena itu, rezim sederhana bagi usaha kecil dapat dibenarkan sebagai jembatan menuju sistem umum, bukan sebagai status permanen yang menciptakan cliff effect.

Formalisasi perlu dipahami sebagai pertukaran manfaat. Usaha yang masuk sistem formal seharusnya memperoleh akses lebih baik ke pembiayaan, pengadaan pemerintah, jaminan sosial, pelatihan, digital payments, dan perlindungan hukum. Dengan demikian, pajak tidak dipersepsikan sebagai biaya masuk formalitas, tetapi bagian dari paket institusional yang memperbesar peluang pertumbuhan usaha.

Digitalisasi transaksi membuka peluang untuk administrasi yang lebih sederhana dan data yang lebih baik. Namun negara harus menghindari pendekatan yang semata-mata represif terhadap pelaku mikro. Pendampingan, simplifikasi, safe harbour, dan edukasi dapat membangun kepatuhan secara bertahap.

12. Pajak Daerah, Desentralisasi, dan Pemerataan Wilayah

Desentralisasi membuat welfare state Indonesia bersifat multilevel. Banyak layanan yang dirasakan langsung warga—sekolah, puskesmas, jalan lokal, air, sanitasi, transportasi, administrasi—bergantung pada pemerintah daerah. Karena itu, kualitas pajak daerah dan transfer antarpemerintah menentukan apakah hak sosial dapat dinikmati secara relatif setara di seluruh Indonesia.

Masalah utama adalah disparitas basis ekonomi. Daerah dengan properti bernilai tinggi dan kegiatan usaha padat memiliki kemampuan menghimpun pendapatan asli daerah lebih besar. Jika tidak dikoreksi,

desentralisasi dapat memperbesar kesenjangan layanan. Di sinilah dana transfer memiliki fungsi equalization, yaitu membantu daerah yang kebutuhan belanjanya tinggi tetapi kapasitas fiskalnya rendah.

Reformasi pajak daerah harus menghindari proliferasi pungutan kecil yang mengganggu mobilitas barang dan investasi. Lebih baik memperkuat beberapa basis yang administratif, meningkatkan valuasi, digitalisasi, dan kepatuhan, sembari mengaitkan penerimaan dengan perbaikan layanan lokal yang terlihat.

13. Pendidikan sebagai Return Sosial dari Pajak

Pendidikan merupakan contoh paling jelas bagaimana pajak diubah menjadi mobilitas sosial. Ketika anak dari rumah tangga berpendapatan rendah memperoleh pendidikan bermutu, keterampilan, nutrisi, dan akses digital, pajak berfungsi sebagai investasi antargenerasi. Return-nya tidak hanya berupa penghasilan individu yang lebih tinggi tetapi juga produktivitas nasional, inovasi, kesehatan, partisipasi sosial, dan basis pajak masa depan.

Welfare state yang efektif tidak berhenti pada akses sekolah. Mutu guru, kurikulum, fasilitas, literasi dasar, keterampilan digital, pendidikan vokasi, serta transisi ke perguruan tinggi atau dunia kerja menentukan hasil. Karena itu, menambah belanja tanpa memperbaiki governance dapat menghasilkan fiscal effort yang besar tetapi outcome terbatas.

Dalam perspektif perpajakan, pendidikan memperlihatkan interdependensi antargenerasi: generasi sekarang membayar pajak untuk mendidik generasi muda yang kelak akan menjadi pekerja, pengusaha, inovator, dan pembayar pajak. Ini adalah bentuk social investment yang khas welfare state modern.

14. Kesehatan, Universal Coverage, dan Risk Pooling

Kesehatan adalah bidang di mana logika pasar murni sering gagal karena ketidakpastian, informasi asimetris, dan risiko biaya yang sangat besar. Welfare state menggunakan pajak dan kontribusi sosial untuk membentuk risk pooling sehingga penyakit tidak berubah menjadi bencana finansial keluarga. Dalam Indonesia, JKN dan berbagai program kesehatan publik menunjukkan bagaimana negara menggabungkan kontribusi, subsidi, dan anggaran untuk memperluas cakupan.

Pajak mendukung pembiayaan kelompok yang tidak mampu membayar kontribusi penuh, membiayai fungsi kesehatan publik, fasilitas, tenaga kesehatan, imunisasi, surveilans, dan program promotif-preventif. Efektivitas tidak hanya diukur dari jumlah peserta, tetapi dari akses nyata, mutu pelayanan, waktu tunggu, ketersediaan obat, distribusi tenaga medis, dan perlindungan finansial.

Semakin baik sistem kesehatan, semakin tinggi produktivitas tenaga kerja dan semakin kecil risiko rumah tangga jatuh miskin akibat biaya medis. Dengan demikian, belanja kesehatan yang baik bukan konsumsi fiskal semata, tetapi investasi ekonomi dan sosial.

15. Perlindungan Sosial dan Shock-Responsive Welfare State

Perlindungan sosial mencakup bantuan sosial, jaminan sosial, dukungan bagi penyandang disabilitas, lansia, anak, penganggur, dan kelompok yang terdampak guncangan. Dalam era perubahan iklim, pandemi, disrupsi teknologi, dan volatilitas harga, welfare state harus semakin adaptif. Sistem yang hanya bekerja pada kondisi normal akan terlambat ketika krisis datang.

Pajak memberi kapasitas fiskal untuk merespons guncangan secara cepat. Namun kecepatan membutuhkan data sosial yang terintegrasi, mekanisme pembayaran digital, registrasi dinamis, dan koordinasi pusat-daerah. Kesalahan inklusi dan eksklusi harus diminimalkan tanpa menciptakan prosedur yang terlalu rumit bagi warga miskin.

Prinsip pentingnya adalah bahwa perlindungan sosial bukan antitesis produktivitas. Ketika dirancang baik, ia memungkinkan rumah tangga mengambil keputusan jangka panjang, mempertahankan anak di sekolah, mencari pekerjaan yang lebih baik, atau memulai usaha tanpa ketakutan bahwa satu guncangan akan menghancurkan seluruh aset.

16. Infrastruktur Publik, Produktivitas, dan Pemerataan

Infrastruktur adalah bentuk manfaat pajak yang menghubungkan welfare state dengan pertumbuhan. Jalan, transportasi, listrik, air, sanitasi, internet, dan infrastruktur digital menurunkan biaya transaksi, memperluas pasar, meningkatkan akses sekolah dan rumah sakit, serta mengurangi kesenjangan geografis. Karena manfaatnya menyebar luas dan sebagian tidak dapat disediakan optimal oleh pasar, pembiayaan publik tetap penting.

Namun kualitas proyek lebih penting daripada besarnya anggaran. Infrastruktur yang salah lokasi, mahal, atau tidak terpelihara dapat menjadi beban fiskal. Evaluasi biaya-manfaat, transparansi pengadaan, pemeliharaan, dan integrasi dengan tata ruang harus menjadi bagian dari kontrak fiskal.

Welfare state yang berorientasi masa depan juga memerlukan infrastruktur hijau dan tahan iklim. Pajak karbon, cukai lingkungan, atau pengurangan subsidi yang merusak lingkungan dapat memberi sinyal harga sekaligus sumber pembiayaan transisi, asalkan dampak distribusinya dikompensasi secara adil.

17. Tax Expenditure dan Transparansi Subsidi Terselubung

Tax expenditure adalah kehilangan penerimaan akibat pengecualian, tarif khusus, kredit, atau insentif dibanding sistem pajak acuan. Secara ekonomi, tax expenditure menyerupai belanja langsung, tetapi sering kurang terlihat dalam proses politik. Karena itu, welfare state yang akuntabel harus menilai siapa penerima manfaat, berapa biayanya, dan apakah tujuan sosial-ekonomi tercapai.

Insentif yang dimaksudkan membantu investasi, sektor tertentu, atau kelompok rumah tangga dapat memiliki beneficiaries yang tidak sesuai target. Misalnya, keringanan yang terkait kepemilikan aset tertentu mungkin lebih banyak dinikmati kelompok berpenghasilan tinggi. Transparansi tax expenditure membantu publik membandingkan apakah satu rupiah keringanan pajak memberikan manfaat lebih besar daripada satu rupiah belanja langsung.

Evaluasi berkala juga mengurangi policy lock-in. Insentif yang relevan pada fase awal industri dapat menjadi tidak efisien setelah industri matang. Sunset clause dan review berbasis bukti adalah instrumen governance yang penting.

18. Tax Morale, Kepercayaan, dan Kepatuhan Sukarela

Tax morale merujuk pada motivasi intrinsik untuk membayar pajak. Penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan tidak hanya ditentukan audit dan sanksi. Kepercayaan pada pemerintah, persepsi fairness,

norma sosial, kualitas layanan, dan kemudahan administrasi juga berpengaruh. Dalam welfare state, tax morale merupakan modal institusional yang sangat berharga karena menurunkan biaya enforcement.

Warga membentuk persepsi dari pengalaman sehari-hari. Jika pembayaran mudah, aturan jelas, petugas profesional, sengketa diselesaikan adil, dan pelayanan publik nyata, legitimasi meningkat. Sebaliknya, jika wajib pajak melihat privilese, penghindaran oleh kelompok kuat, korupsi, atau pelayanan buruk, kepatuhan sukarela melemah.

Karena itu, komunikasi pajak sebaiknya tidak hanya menekankan ancaman sanksi, tetapi juga menunjukkan hubungan antara penerimaan dan manfaat publik. Transparansi fiskal yang dapat dipahami masyarakat memperkuat reciprocity.

19. Digitalisasi, Core Tax, dan Administrasi Berbasis Data

Transformasi digital dapat meningkatkan kapasitas fiskal tanpa menaikkan tarif. Integrasi identitas, data pihak ketiga, e-invoicing, pembayaran elektronik, dan analitik risiko memungkinkan administrasi memfokuskan sumber daya pada kasus berisiko tinggi sekaligus menyederhanakan layanan bagi wajib pajak patuh. Inilah alasan digitalisasi menjadi agenda strategis administrasi perpajakan modern.

Core Tax Administration System diarahkan untuk mengintegrasikan proses dan data yang sebelumnya terfragmentasi. Potensinya besar: single taxpayer view, otomatisasi proses, pelayanan omnichannel, compliance risk management, dan audit trail yang lebih baik. Namun transformasi sistem informasi bukan sekadar proyek teknologi. Ia membutuhkan redesign proses, kualitas master data, governance, keamanan siber, kesiapan SDM, dan manajemen perubahan.

Kegagalan digital dapat menurunkan kepercayaan dengan cepat. Karena itu, welfare state digital harus mengutamakan reliability, accessibility, privacy, dan mekanisme pemulihan ketika sistem bermasalah.

20. Artificial Intelligence dalam Administrasi Pajak: Peluang dan Batas

Kecerdasan artifisial dapat membantu segmentasi risiko, deteksi anomali, pencocokan data, prediksi ketidakpatuhan, layanan berbasis chatbot, dan prioritas pemeriksaan. Dengan volume transaksi yang besar, pendekatan manual tidak lagi memadai. AI memungkinkan administrasi memproses pola yang terlalu kompleks bagi pemeriksaan konvensional.

Namun penggunaan AI oleh negara membawa risiko fairness. Model dapat mewarisi bias data, menghasilkan false positive, atau sulit dijelaskan kepada wajib pajak. Keputusan yang memengaruhi hak dan kewajiban tidak boleh diserahkan sepenuhnya pada sistem opaque. Human oversight, explainability, audit algoritma, perlindungan data, dan mekanisme keberatan tetap diperlukan.

Prinsipnya adalah augmented administration, bukan automated coercion. AI harus meningkatkan konsistensi dan efisiensi sambil mempertahankan akuntabilitas manusia.

21. Ekonomi Digital dan Tantangan Nexus Baru

Ekonomi digital mengaburkan hubungan antara lokasi usaha, pasar, aset, dan penciptaan nilai. Perusahaan dapat melayani konsumen Indonesia tanpa kehadiran fisik tradisional yang besar. Hal ini menantang konsep nexus dan alokasi hak pemajakan yang dibangun untuk ekonomi abad ke-20.

Indonesia telah mengembangkan berbagai mekanisme pemajakan transaksi digital, sementara agenda internasional bergerak melalui kerja sama multilateral. Welfare state membutuhkan agar transformasi digital tidak menggerus basis pajak, tetapi juga tidak menciptakan aturan yang menghambat inovasi atau menimbulkan pajak berganda.

Kunci ke depan adalah interoperabilitas data, kerja sama lintas negara, beneficial ownership, transfer pricing yang kuat, dan kemampuan memahami model bisnis platform.

22. Gender, Care Economy, dan Desain Pajak

Kebijakan pajak tidak netral gender secara otomatis. Struktur rumah tangga, partisipasi kerja, tanggung jawab pengasuhan, kepemilikan aset, dan pola konsumsi berbeda antara laki-laki dan perempuan. Ketentuan penghasilan gabungan, insentif pekerja kedua, fasilitas childcare, serta desain transfer dapat memengaruhi keputusan kerja dan kemandirian ekonomi perempuan.

Welfare state yang sensitif gender menilai tax-benefit system secara keseluruhan. Investasi pada penitipan anak, kesehatan reproduksi, transportasi aman, dan perlindungan sosial dapat meningkatkan partisipasi kerja sekaligus mengurangi unpaid care burden. Pajak menyediakan pembiayaan bagi public services yang menggantikan sebagian pekerjaan perawatan yang sebelumnya ditanggung keluarga.

Analisis gender budgeting dan incidence taxation karenanya relevan dalam reformasi fiskal Indonesia.

23. Demografi, Penuaan, dan Intergenerational Equity

Indonesia masih menikmati bonus demografi, tetapi penuaan penduduk akan semakin penting. Welfare state harus mempersiapkan pensiun, kesehatan lansia, long-term care, dan perubahan rasio ketergantungan. Jika reformasi ditunda, tekanan fiskal dapat meningkat ketika basis pekerja relatif mengecil.

Keadilan antargenerasi berarti generasi sekarang tidak boleh menikmati layanan dengan membebankan seluruh biayanya sebagai utang kepada generasi berikutnya. Pada saat yang sama, generasi muda membutuhkan investasi pendidikan, perumahan, dan pekerjaan agar mampu menjadi basis pembayar pajak yang kuat di masa depan.

Perpajakan harus dilihat dalam horizon panjang. Kebijakan properti, warisan, pensiun, dan tabungan dapat memengaruhi distribusi kekayaan antargenerasi.

24. Perubahan Iklim dan Eco-Social Welfare State

Perubahan iklim menciptakan risiko sosial baru: banjir, kekeringan, gagal panen, penyakit, hilangnya pekerjaan, dan tekanan harga pangan. Welfare state abad ke-21 harus menggabungkan kebijakan sosial dan lingkungan. Pajak lingkungan, carbon pricing, atau cukai atas eksternalitas dapat mengoreksi harga sekaligus membiayai adaptasi.

Masalah distribusi sangat penting. Pajak energi dapat membebani rumah tangga miskin jika mereka mengalokasikan proporsi pendapatan lebih besar untuk listrik dan transportasi. Karena itu, green taxation perlu disertai recycling revenue melalui transfer, transportasi publik, efisiensi energi rumah tangga, dan dukungan transisi pekerjaan.

Keadilan iklim dan keadilan fiskal harus dibangun bersama agar transisi hijau memperoleh legitimasi sosial.

25. Pajak, Pertumbuhan, dan Debat Efisiensi-Redistribusi

Debat lama dalam ekonomi publik mempertanyakan apakah redistribusi mengorbankan pertumbuhan. Jawaban modern lebih bernuansa. Pajak dapat menimbulkan distorsi, tetapi ketimpangan tinggi, kesehatan buruk, pendidikan rendah, dan ketidakamanan sosial juga menghambat produktivitas. Karena itu, welfare state yang dirancang baik dapat bersifat pro-growth melalui social investment.

Tujuannya bukan memaksimalkan tarif, melainkan memaksimalkan social return dari sistem fiskal. Pajak yang sederhana dan prediktabel, dibarengi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan rule of law, dapat meningkatkan produktivitas sektor swasta. Sebaliknya, pajak yang kompleks dan belanja yang tidak efektif menimbulkan deadweight loss tanpa manfaat sosial sepadan.

Kerangka kebijakan harus menilai marginal cost of public funds bersama marginal social benefit.

26. Fiscal Incidence: Mengukur Siapa Membayar dan Siapa Menerima

Analisis fiscal incidence menggabungkan sisi pajak dan belanja untuk menilai perubahan kesejahteraan bersih antar kelompok. Pendekatan ini penting karena label pajak progresif atau regresif tidak cukup. Pajak konsumsi yang regresif dapat menjadi bagian dari sistem keseluruhan yang progresif jika penerimaannya membiayai layanan yang sangat pro-poor.

Indonesia membutuhkan analisis incidence yang lebih rutin dan transparan, mencakup PPh, PPN, cukai, subsidi, bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, dan transfer lokal. Hasilnya dapat menunjukkan kelompok mana yang menjadi net payer dan net beneficiary pada berbagai tahap siklus hidup.

Informasi ini membantu desain kompensasi ketika reformasi pajak dilakukan. Reformasi yang efisien secara ekonomi tetapi merugikan kelompok rentan dapat diperbaiki melalui transfer yang terarah.

27. Governance, Korupsi, dan Nilai Setiap Rupiah Pajak

Welfare state tidak hanya membutuhkan revenue state, tetapi juga capable state. Penerimaan yang meningkat tidak otomatis menjadi kesejahteraan jika pengadaan lemah, proyek tidak tepat, kebocoran tinggi, atau program tumpang tindih. Karena itu, antikorupsi, audit, procurement, evaluasi, dan keterbukaan data adalah bagian dari kebijakan pajak dalam arti luas.

Bagi wajib pajak, korupsi memiliki dampak psikologis langsung terhadap tax morale. Setiap skandal mengirim sinyal bahwa kontribusi tidak diperlakukan sebagai amanah. Sebaliknya, keberhasilan penegakan integritas memperkuat kepercayaan.

Pendekatan value-for-money harus mengaitkan input, output, dan outcome. Publik membutuhkan narasi sederhana: berapa rupiah dihimpun, digunakan untuk apa, berapa penerima manfaat, dan apa perubahan yang terjadi.

28. Transparansi Fiskal dan Partisipasi Publik

Transparansi berarti lebih dari mempublikasikan dokumen anggaran yang panjang. Informasi harus dapat ditemukan, dipahami, dibandingkan, dan digunakan. Dashboard penerimaan-belanja, laporan tax expenditure, data kinerja program, dan audit dapat membantu warga melihat hubungan pajak dan welfare.

Partisipasi publik meningkatkan kualitas prioritas karena pemerintah tidak selalu memiliki informasi lokal yang lengkap. Musrenbang, konsultasi kebijakan, keterlibatan akademisi, organisasi masyarakat, dan dunia usaha dapat memperkaya desain reformasi.

Transparansi juga mengurangi ruang untuk special treatment. Ketika fasilitas pajak dan penerimanya dijelaskan secara agregat dan dievaluasi, tekanan untuk mempertahankan privilege yang tidak efektif menjadi lebih kecil.

29. Perbandingan Internasional dan Pelajaran bagi Indonesia

Negara-negara Nordik menunjukkan bahwa pajak tinggi dapat hidup berdampingan dengan ekonomi kompetitif ketika institusi kuat, administrasi sederhana, layanan publik berkualitas, dan kepercayaan tinggi. Negara Asia Timur menunjukkan varian yang lebih productivist, dengan penekanan pada pendidikan, kesehatan, perumahan, pekerjaan, dan keluarga. Tidak ada model tunggal yang dapat disalin.

Pelajaran bagi Indonesia adalah sequencing. Kapasitas pajak berkembang bersama kapasitas negara. Memperluas basis harus diiringi perbaikan administrasi dan layanan; meningkatkan progresivitas harus diiringi pengurangan penghindaran; memperluas program sosial harus diiringi kualitas data dan evaluasi.

Welfare state Indonesia harus berakar pada struktur demografi, desentralisasi, informalitas, geografi kepulauan, dan nilai gotong royong.

30. Dari Welfare State Pasif ke Social Investment State

Welfare state masa depan tidak hanya memberikan kompensasi setelah risiko terjadi. Ia harus berinvestasi sebelum risiko berubah menjadi kemiskinan. Social investment state menempatkan pendidikan usia dini, kesehatan preventif, nutrisi, reskilling, active labour market policy, dan infrastruktur digital sebagai instrumen utama.

Pendekatan ini sangat relevan di era AI dan otomatisasi. Pekerjaan akan berubah, keterampilan cepat usang, dan mobilitas karier meningkat. Pajak dapat membiayai sistem pembelajaran sepanjang hayat, tetapi desainnya perlu melibatkan perusahaan dan pekerja agar pembiayaan serta manfaat dibagi adil.

Dengan demikian, welfare state menjadi produktif: mengurangi risiko sekaligus memperbesar kapasitas warga untuk berpartisipasi dalam ekonomi.

31. Agenda Reformasi Perpajakan untuk Welfare State Indonesia 2026-2035

Agenda pertama adalah memperluas basis secara adil. Fokusnya bukan mengejar nominal dari wajib pajak yang sama, tetapi memperbaiki registrasi, data pihak ketiga, kepemilikan aset, ekonomi digital, dan formalitas usaha. Agenda kedua adalah mempertahankan progresivitas efektif dengan menutup arbitrase antara berbagai bentuk penghasilan dan memperkuat pajak atas basis yang sulit dipindahkan.

Agenda ketiga adalah menyederhanakan administrasi. Sistem harus mudah bagi mayoritas wajib pajak patuh dan kuat terhadap risiko tinggi. Pre-filled returns, single account, interoperabilitas data, dan layanan digital dapat menurunkan compliance cost. Agenda keempat adalah membangun integritas dan perlindungan data sebagai prasyarat digital state.

Agenda kelima adalah menghubungkan reformasi penerimaan dengan reformasi belanja. Setiap tambahan ruang fiskal harus memiliki social contract yang jelas: penguatan layanan dasar, perlindungan sosial, pembangunan manusia, atau transformasi hijau. Agenda keenam adalah membangun kultur evaluasi melalui fiscal incidence, tax expenditure review, dan outcome budgeting.

32. Kerangka Strategis: Fairness in Contribution dan Fairness in Return

Untuk merangkum keseluruhan argumen, welfare state Indonesia dapat dinilai melalui dua dimensi. Fairness in contribution menanyakan apakah beban pajak dibagi menurut kemampuan, apakah kelompok dengan kondisi sama diperlakukan setara, apakah celah privilege dibatasi, dan apakah administrasi mudah serta menghormati hak wajib pajak.

Fairness in return menanyakan apakah penerimaan kembali kepada masyarakat sebagai layanan dan perlindungan yang nyata, apakah daerah tertinggal memperoleh equalization, apakah generasi muda memperoleh social investment, apakah kelompok rentan terlindungi dari guncangan, dan apakah hasil belanja dapat dievaluasi.

Kedua dimensi saling memperkuat. Return yang terlihat meningkatkan tax morale; kepatuhan yang lebih tinggi memperbesar kapasitas return. Inilah virtuous circle welfare state yang harus dibangun.

33. Implikasi bagi Manajemen Publik dan Pendidikan Manajemen

Bagi bidang manajemen, perpajakan welfare state menunjukkan bahwa keputusan fiskal bukan domain akuntansi semata. Ia melibatkan strategic management, stakeholder management, data governance, risk management, performance management, dan organizational change. Administrasi pajak modern adalah organisasi berbasis data yang harus mengelola jutaan interaksi, teknologi kompleks, kepatuhan, dan reputasi publik.

Mahasiswa manajemen perlu memahami bahwa public value berbeda dari laba. Keberhasilan reformasi pajak harus dinilai dari kombinasi revenue adequacy, equity, administrative cost, compliance burden, trust, dan social outcomes. Balanced scorecard sektor publik dapat mengintegrasikan perspektif penerimaan, wajib pajak, proses internal, pembelajaran organisasi, serta dampak sosial.

AI dan analitik data juga menuntut kompetensi baru: data literacy, ethics, model risk management, cybersecurity, dan human-centered service design.

34. Kesimpulan

Perpajakan dalam perspektif welfare state Indonesia adalah mekanisme untuk mengubah kapasitas ekonomi privat menjadi kapasitas sosial kolektif. Pajak membiayai pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, infrastruktur, dan fungsi negara yang memungkinkan pasar bekerja lebih produktif sekaligus lebih adil. Karena itu, kebijakan pajak tidak boleh dinilai hanya dari target penerimaan, tetapi dari kontribusinya terhadap keadilan, ketahanan sosial, mobilitas antargenerasi, dan kepercayaan publik.

Indonesia telah mencapai kemajuan dalam pengurangan kemiskinan dan pengembangan perlindungan sosial, tetapi tantangan ketimpangan, informalitas, basis pajak, disparitas wilayah, dan kualitas layanan masih besar. Penguatan welfare state membutuhkan reformasi simultan di sisi penerimaan dan belanja. Pajak harus lebih luas, adil, sederhana, digital, dan tahan penghindaran; belanja harus lebih tepat sasaran, berbasis outcome, transparan, dan responsif terhadap risiko baru.

Pada akhirnya, welfare state bukanlah negara yang mengambil sebanyak-banyaknya melalui pajak, melainkan negara yang mampu mengorganisasi gotong royong fiskal secara legitimate. Ukuran keberhasilannya adalah ketika masyarakat percaya bahwa mereka berkontribusi menurut kemampuan, memperoleh perlindungan ketika membutuhkan, memiliki kesempatan untuk maju, dan dapat melihat bahwa uang publik dikelola sebagai amanah untuk kesejahteraan bersama.

Tabel Ringkas: Perpajakan dan Fungsi Welfare State

Instrumen	Fungsi Fiskal	Fungsi Welfare	Risiko Desain
PPH Orang Pribadi	Mobilisasi dari penghasilan	Redistribusi dan ability-to-pay	Arbitrase, basis sempit
PPN	Penerimaan stabil berbasis konsumsi	Membiayai layanan universal	Beban relatif pada kelompok rendah
PPH Badan	Kontribusi laba perusahaan	Membiayai public goods	Kompetisi tarif, profit shifting
Pajak Properti	Penerimaan lokal yang relatif stabil	Pembiayaan layanan lokal, equalization	Valuasi dan resistensi politik
Cukai/Pajak Lingkungan	Internalisasi eksternalitas	Kesehatan publik, transisi hijau	Regresivitas tanpa kompensasi

35. Model Welfare State Indonesia: Universalitas Bertahap dan Targeting Cerdas

Indonesia menghadapi pilihan desain antara layanan universal dan bantuan yang ditargetkan. Universalitas memiliki keunggulan legitimasi, mengurangi stigma, dan membangun koalisi politik luas karena kelas menengah ikut merasakan manfaat. Namun universalitas penuh memerlukan kapasitas fiskal besar. Targeting menghemat anggaran, tetapi rawan kesalahan data, exclusion error, stigma, dan perubahan status rumah tangga yang cepat. Karena itu, pendekatan yang realistis adalah universalitas bertahap untuk layanan dasar yang memiliki externality tinggi—seperti pendidikan dasar, kesehatan publik, imunisasi, dan infrastruktur—serta targeting cerdas untuk transfer pendapatan yang diarahkan kepada kelompok paling rentan.

Perpajakan memberi fondasi untuk menyeimbangkan kedua pendekatan tersebut. Basis pajak luas memungkinkan layanan dasar universal, sementara progresivitas dan data sosial mendukung redistribusi yang lebih terarah. Dalam praktik, integrasi data pajak dengan data sosial harus dibatasi oleh tujuan yang sah dan perlindungan privasi. Data seharusnya digunakan untuk mengurangi salah sasaran, bukan menciptakan surveillance state yang berlebihan. Governance data menjadi komponen baru welfare state digital.

Pilihan universal versus targeted juga memiliki implikasi politik. Program yang hanya dinikmati kelompok miskin sering lebih rentan dipotong karena penerima memiliki daya tawar politik terbatas. Sebaliknya, program universal dapat mempertahankan dukungan kelas menengah, tetapi biayanya tinggi. Desain fiskal yang cerdas dapat menggabungkan universal benefit dengan clawback melalui pajak progresif, sehingga kelompok kaya secara efektif membayar kembali sebagian manfaat melalui sistem pajak.

36. Kelas Menengah sebagai Penopang dan Penerima Welfare State

Kelas menengah memiliki posisi strategis dalam kontrak fiskal. Mereka sering menjadi kelompok yang paling terlihat dalam pembayaran PPh, PPN, pajak kendaraan, pajak properti, dan berbagai pungutan, tetapi juga menuntut layanan publik yang berkualitas. Jika pendidikan publik, kesehatan, transportasi, dan keamanan dinilai buruk, kelas menengah cenderung membeli layanan privat. Akibatnya muncul double payment: membayar pajak sekaligus membayar layanan privat. Situasi ini dapat melemahkan dukungan politik terhadap welfare state karena pajak dipersepsikan tidak memberikan return yang memadai.

Karena itu, peningkatan kualitas layanan publik bukan hanya kebijakan untuk kelompok miskin. Ia juga strategi mempertahankan kelas menengah di dalam sistem publik. Ketika sekolah negeri, rumah sakit, transportasi, dan ruang kota berkualitas, manfaat welfare state menjadi shared institutions yang memperkuat solidaritas sosial. Negara-negara dengan kepercayaan fiskal tinggi umumnya memiliki layanan yang digunakan lintas kelas sosial.

Bagi Indonesia, agenda ini berarti memperbaiki mutu, bukan hanya cakupan. Transformasi kualitas akan menentukan apakah masyarakat bersedia mendukung perluasan basis pajak pada masa depan.

37. Subsidi, Harga, dan Politik Kesejahteraan

Subsidi energi, pangan, transportasi, dan komoditas sering digunakan sebagai instrumen kesejahteraan karena dampaknya cepat terlihat pada harga. Namun subsidi harga universal dapat mahal dan tidak selalu

progresif. Rumah tangga kaya yang mengonsumsi lebih banyak energi atau kendaraan dapat menerima manfaat nominal lebih besar. Dari perspektif welfare state, pertanyaan yang relevan adalah apakah subsidi benar-benar melindungi kemampuan hidup kelompok rentan atau justru mengunci sumber daya pada pola konsumsi tertentu.

Reformasi subsidi membutuhkan sequencing politik. Pengurangan subsidi tanpa kompensasi dapat menurunkan kesejahteraan dan memicu ketidakpercayaan. Sebaliknya, pengalihan bertahap ke transfer tunai, transportasi publik, efisiensi energi, dan bantuan terarah dapat meningkatkan progresivitas. Pajak dan subsidi harus dianalisis sebagai satu sistem harga sosial.

Kebijakan yang baik menghindari shock yang tidak perlu, menjelaskan tujuan reformasi, dan memastikan kompensasi tiba sebelum atau bersamaan dengan perubahan harga. Ini adalah contoh penting bahwa kapasitas administratif sama pentingnya dengan teori ekonomi.

38. Cukai sebagai Instrumen Kesehatan Publik

Cukai terhadap produk yang menimbulkan externality kesehatan memiliki dua tujuan: mengurangi konsumsi berisiko dan menghasilkan penerimaan. Dalam welfare state, penerimaan dari cukai idealnya ditempatkan dalam konteks strategi kesehatan yang lebih luas, bukan sekadar target fiskal. Jika harga lebih tinggi mendorong perubahan perilaku, manfaat terbesar dapat muncul dalam pengurangan penyakit dan biaya kesehatan jangka panjang.

Namun cukai juga dapat memiliki efek regresif jika rumah tangga berpendapatan rendah tetap mengonsumsi produk tersebut. Karena itu, desain perlu disertai edukasi, layanan berhenti merokok, pencegahan, dan perlindungan terhadap produk ilegal. Ukuran keberhasilan bukan hanya penerimaan, tetapi perubahan prevalensi dan kesehatan masyarakat.

Prinsip yang sama dapat diperluas secara hati-hati pada minuman berpemanis atau produk lain dengan dampak kesehatan yang jelas, dengan evaluasi bukti dan kapasitas administrasi.

39. Perumahan, Urbanisasi, dan Land Value Capture

Urbanisasi menciptakan kenaikan nilai tanah yang besar, terutama ketika pemerintah membangun jalan, transportasi massal, ruang publik, dan infrastruktur. Sebagian kenaikan nilai tersebut berasal dari investasi publik, bukan semata tindakan pemilik. Land value capture memungkinkan pemerintah memperoleh kembali sebagian nilai untuk membiayai infrastruktur dan perumahan terjangkau.

Instrumen dapat berupa pajak properti yang diperbarui, betterment levy, kontribusi pengembang, atau mekanisme lain yang sesuai hukum. Welfare state memperoleh dua manfaat: sumber pembiayaan lokal dan pengendalian spekulasi tanah. Namun valuasi harus transparan dan perlindungan diperlukan bagi pemilik berpendapatan rendah.

Perumahan juga menunjukkan hubungan pajak dengan akses kota. Kebijakan yang terlalu bergantung pada pajak transaksi dapat menghambat mobilitas, sedangkan pajak berulang atas nilai properti dapat lebih konsisten dengan prinsip pembiayaan layanan lokal.

40. Desa, Pertanian, dan Keadilan Fiskal Rural

Welfare state Indonesia tidak boleh terlalu urban-centric. Kemiskinan perdesaan masih lebih tinggi daripada perkotaan, dan banyak rumah tangga menghadapi risiko harga komoditas, iklim, akses kesehatan, sekolah, serta transportasi. Kebijakan pajak harus sensitif terhadap karakter penghasilan musiman dan skala usaha pertanian.

Di sisi belanja, transfer desa dan infrastruktur rural dapat menghasilkan return besar bila digunakan untuk jalan produksi, irigasi, air bersih, konektivitas digital, dan layanan dasar. Pajak nasional dengan demikian memungkinkan redistribusi geografis dari pusat pertumbuhan ke wilayah dengan basis pajak lokal lebih kecil.

Keadilan fiskal rural bukan berarti membebaskan seluruh kegiatan dari pajak, melainkan membangun jalur formalitas dan kontribusi yang sesuai kapasitas, sambil memastikan manfaat publik hadir secara nyata.

41. Kebijakan Pajak dan Penciptaan Lapangan Kerja Formal

Welfare state yang sehat membutuhkan pekerjaan formal karena formalitas memperkuat basis PPh, iuran sosial, perlindungan kerja, dan produktivitas. Namun pajak dan kontribusi yang terlalu berat pada upah rendah dapat meningkatkan biaya formalisasi. Desain perlu menyeimbangkan perlindungan pekerja dengan insentif penciptaan kerja formal.

Salah satu pendekatan adalah memberi keringanan terarah pada fase awal formalitas atau untuk kelompok yang sulit masuk pasar kerja, tetapi insentif harus sementara dan dievaluasi. Lebih penting lagi adalah menurunkan biaya nonpajak seperti perizinan, ketidakpastian, dan beban administrasi.

Dalam jangka panjang, formalitas tumbuh ketika produktivitas meningkat. Karena itu, pendidikan, infrastruktur, digitalisasi UMKM, dan akses pembiayaan adalah bagian dari strategi pajak tenaga kerja secara tidak langsung.

42. Pajak dan Ekonomi Platform

Platform digital menciptakan kesempatan baru bagi pengemudi, pedagang, kreator, freelancer, dan penyedia jasa. Namun pendapatan sering fluktuatif dan status kerja tidak selalu jelas. Sistem pajak tradisional yang mengasumsikan hubungan kerja tetap dapat kurang sesuai dengan realitas ini.

Pendekatan administrasi dapat memanfaatkan data platform untuk pre-filled reporting atau withholding sederhana dengan threshold yang melindungi pelaku kecil. Namun transparansi kepada pekerja penting agar mereka memahami perhitungan dan hak keberatan. Integrasi pajak dengan perlindungan sosial portabel juga semakin relevan.

Welfare state masa depan perlu memisahkan akses perlindungan dari satu jenis hubungan kerja. Kontribusi dapat mengikuti individu lintas pekerjaan dan platform, dengan desain yang sederhana dan interoperabel.

43. Mobilitas Sosial dan Pajak Antargenerasi

Tujuan redistribusi bukan sekadar meratakan pendapatan pada satu tahun, tetapi meningkatkan mobilitas sosial. Anak yang lahir dalam keluarga miskin seharusnya memiliki peluang nyata untuk mencapai

pendidikan tinggi, kesehatan baik, dan pekerjaan produktif. Pajak memengaruhi mobilitas melalui pembiayaan layanan sejak usia dini.

Ketimpangan kekayaan dapat diwariskan melalui properti, pendidikan privat, jaringan sosial, dan modal usaha. Karena itu, diskusi pajak antargenerasi mencakup capital gains, properti, dan warisan, tetapi harus disesuaikan dengan administrasi dan konteks sosial Indonesia.

Ukuran keberhasilan welfare state adalah apakah titik awal keluarga semakin kurang menentukan hasil akhir anak. Ini menuntut data longitudinal dan evaluasi kebijakan jangka panjang.

44. Ketahanan Pangan dan Peran Fiskal

Ketahanan pangan memiliki dimensi produksi, distribusi, harga, nutrisi, dan akses. Kebijakan pajak dapat memengaruhi input pertanian, logistik, perdagangan, serta investasi. Namun perlakuan khusus yang terlalu luas berisiko menimbulkan distorsi dan sulit dievaluasi.

Welfare state sebaiknya memusatkan perlindungan pada rumah tangga melalui nutrisi, bantuan pangan terarah, dan stabilisasi terhadap shock ekstrem, sembari membangun produktivitas pertanian melalui irigasi, riset, penyuluhan, dan infrastruktur.

Ketika subsidi input atau fasilitas pajak digunakan, manfaatnya perlu dilacak: apakah meningkatkan produktivitas petani kecil, atau lebih banyak dinikmati pelaku besar. Transparansi incidence penting untuk menjaga legitimasi.

45. Pajak, Inovasi, dan Ekonomi Pengetahuan

Negara kesejahteraan membutuhkan basis ekonomi yang dinamis agar pembiayaan sosial berkelanjutan. Karena itu, kebijakan pajak harus mendukung inovasi tanpa berubah menjadi perlombaan insentif. Kredit pajak riset, depresiasi dipercepat, atau dukungan startup dapat relevan bila terdapat spillover pengetahuan.

Namun inovasi juga membutuhkan public goods: universitas, riset dasar, data, standar, jaringan digital, dan perlindungan hak. Pajak membiayai ekosistem tersebut. Dengan demikian, hubungan pajak dan inovasi tidak hanya melalui insentif, tetapi melalui kapasitas negara menyediakan fondasi pengetahuan.

Evaluasi harus membedakan inovasi tambahan yang benar-benar dipicu kebijakan dari aktivitas yang akan terjadi tanpa insentif.

46. Pajak dan Ketahanan Makroekonomi

Struktur pajak memengaruhi kemampuan pemerintah melakukan stabilisasi saat siklus ekonomi berubah. PPh progresif berfungsi sebagai automatic stabilizer karena penerimaan turun ketika pendapatan turun, sehingga sebagian guncangan diserap otomatis. Transfer sosial juga dapat meningkat ketika pengangguran atau kemiskinan naik.

Negara dengan basis pajak sempit memiliki ruang stabilisasi lebih terbatas dan lebih rentan memotong belanja sosial saat penerimaan jatuh. Karena itu, diversifikasi sumber penerimaan adalah bagian dari ketahanan welfare state.

Kebijakan fiskal juga harus menjaga ruang penyangga pada masa baik agar dapat digunakan saat krisis. Prinsip ini menuntut disiplin antarsiklus, bukan austerity permanen.

47. Manajemen Perubahan dalam Reformasi Pajak

Reformasi pajak sering dipahami sebagai perubahan undang-undang, padahal implementasi adalah proses organisasi besar. Pegawai membutuhkan kompetensi baru, proses kerja berubah, sistem TI diganti, dan wajib pajak harus beradaptasi. Tanpa change management, reformasi yang baik secara desain dapat gagal dalam pengalaman pengguna.

Tahapan penting mencakup stakeholder mapping, komunikasi, pilot, feedback loop, training, incident management, dan pengukuran adoption. Reformasi digital juga memerlukan fallback procedure ketika sistem terganggu agar hak wajib pajak tidak tercederai.

Keberhasilan harus diukur bukan hanya go-live, tetapi stabilitas, kepuasan pengguna, penurunan compliance cost, dan peningkatan kualitas data.

48. Pengukuran Kinerja Welfare State Fiskal

Kinerja fiskal perlu menggunakan dashboard yang menghubungkan input dengan outcome. Indikator penerimaan dapat mencakup tax ratio, cost of collection, filing rate, payment compliance, audit yield, dan dispute resolution. Indikator welfare mencakup kemiskinan, ketimpangan, learning outcome, financial protection kesehatan, akses air, pekerjaan formal, dan mobilitas sosial.

Hubungan sebab akibat harus diperlakukan hati-hati karena outcome dipengaruhi banyak faktor. Namun dashboard lintas sektor membantu menghindari silo: otoritas penerimaan melihat dampak sosial, sementara kementerian belanja memahami batas kapasitas fiskal.

Balanced scorecard sektor publik dapat diterjemahkan menjadi perspektif fiscal sustainability, citizen value, internal process, institutional learning, dan social outcomes.

49. Skenario 2035: Tiga Jalur Welfare State Indonesia

Skenario pertama adalah low-tax, low-service equilibrium. Basis pajak tetap sempit, kelompok mampu membeli layanan privat, dan layanan publik berkualitas rendah. Sistem mungkin stabil secara politik dalam jangka pendek tetapi menghasilkan fragmentasi sosial. Skenario kedua adalah high-burden, low-trust equilibrium, ketika beban meningkat pada kelompok patuh tanpa peningkatan layanan dan integritas; risiko ketidakpatuhan dan resistensi naik.

Skenario ketiga adalah broad-base, high-trust welfare state. Basis lebih luas, administrasi sederhana, progresivitas efektif, dan tambahan penerimaan dikaitkan dengan layanan publik yang terlihat. Ini bukan negara dengan tarif tertinggi, tetapi negara dengan kontrak fiskal yang paling kredibel.

Strategi 2026-2035 seharusnya diarahkan ke skenario ketiga melalui reformasi bertahap yang konsisten. Kepercayaan tidak dapat diciptakan lewat kampanye sesaat; ia merupakan hasil pengalaman berulang selama bertahun-tahun.

50. Penutup Normatif: Gotong Royong Fiskal

Bahasa welfare state sering terdengar asing karena berasal dari tradisi akademik Barat, tetapi substansinya dekat dengan gagasan gotong royong: mereka yang lebih mampu berkontribusi lebih besar, mereka yang menghadapi risiko menerima dukungan, dan seluruh warga memperoleh manfaat dari public goods. Pajak adalah mekanisme modern untuk mengorganisasi gotong royong pada skala negara.

Gotong royong fiskal tidak menghapus tanggung jawab individu, keluarga, komunitas, atau dunia usaha. Ia justru menyediakan fondasi agar tanggung jawab tersebut tidak runtuh ketika menghadapi risiko yang terlalu besar untuk ditanggung sendiri. Negara bertindak sebagai pengelola risiko kolektif dan penyedia kesempatan dasar.

Dengan perspektif ini, reformasi pajak seharusnya dipahami bukan sebagai proyek pemungutan, melainkan proyek institusional untuk membangun solidaritas, produktivitas, dan keadilan antargenerasi. Pajak menjadi legitimate ketika warga dapat melihat bahwa kontribusi mereka memperbesar kemampuan semua orang untuk hidup lebih aman, sehat, terdidik, dan produktif.

51. Pajak dan Ketahanan Keluarga

Unit terkecil yang merasakan dampak welfare state adalah rumah tangga. Ketika harga pangan meningkat, anggota keluarga sakit, pekerjaan hilang, atau anak membutuhkan pendidikan, keputusan fiskal berubah menjadi keputusan kehidupan sehari-hari. Sistem pajak dan transfer yang baik mengurangi volatilitas kesejahteraan rumah tangga. Dengan jaring pengaman, keluarga tidak harus menjual aset produktif, menghentikan sekolah anak, atau berutang dengan biaya tinggi hanya untuk bertahan menghadapi guncangan sementara.

Desain kebijakan perlu memperhatikan siklus hidup. Rumah tangga muda menghadapi biaya pengasuhan dan perumahan; keluarga dengan anak usia sekolah membutuhkan pendidikan; usia produktif membutuhkan pekerjaan dan perlindungan risiko; lansia membutuhkan kesehatan dan pendapatan pensiun. Welfare state yang matang menyesuaikan instrumen sepanjang siklus hidup, sementara pajak menyediakan mekanisme pooling lintas waktu dan lintas generasi.

Pengukuran kesejahteraan juga perlu melihat disposable income setelah pajak dan transfer, bukan pendapatan pasar semata. Dengan demikian, dampak bersih kebijakan pada kemampuan konsumsi, tabungan, dan investasi keluarga dapat terlihat lebih akurat.

52. Perlindungan Disabilitas dan Prinsip Keadilan Substantif

Kesetaraan formal tidak selalu menghasilkan keadilan substantif. Penyandang disabilitas dapat menghadapi biaya tambahan untuk transportasi, alat bantu, perawatan, akses pendidikan, dan kesempatan kerja. Welfare state harus mengakui kebutuhan berbeda ini melalui layanan publik, subsidi, pengurangan biaya, dan desain lingkungan yang inklusif.

Dari sisi pajak, fasilitas tertentu dapat dibenarkan bila benar-benar mengkompensasi biaya tambahan dan meningkatkan partisipasi. Namun instrumen pajak sering kurang berguna bagi mereka yang pendapatannya terlalu rendah untuk membayar pajak. Karena itu, layanan langsung dan transfer tunai tetap penting. Prinsipnya adalah memilih instrumen berdasarkan efektivitas, bukan preferensi administratif.

Keadilan fiskal untuk penyandang disabilitas menegaskan bahwa ability-to-pay tidak dapat dibaca hanya dari nominal penghasilan. Kapasitas ekonomi bersih harus mempertimbangkan kebutuhan esensial yang tidak dapat dihindari.

53. Pajak dan Ketahanan Sistem Kesehatan setelah Krisis

Pengalaman pandemi menunjukkan bahwa kapasitas kesehatan publik tidak dapat dibangun secara instan ketika krisis telah terjadi. Laboratorium, surveilans, tenaga kesehatan, stok strategis, data, dan sistem rujukan memerlukan pembiayaan sebelum darurat. Pajak karena itu berfungsi sebagai premi kolektif terhadap risiko yang frekuensinya rendah tetapi dampaknya sangat besar.

Kebijakan yang terlalu fokus pada efisiensi jangka pendek dapat mengurangi redundancy yang justru diperlukan untuk resilience. Dalam manajemen risiko, kapasitas cadangan memiliki nilai opsi. Welfare state perlu menyeimbangkan efisiensi rutin dengan kesiapsiagaan, termasuk pembiayaan kesehatan masyarakat yang manfaatnya tidak selalu terlihat pada hari normal.

Transparansi belanja kesiapsiagaan penting agar publik memahami mengapa sumber daya dialokasikan pada kapasitas yang tampak 'menganggur' pada masa tanpa krisis.

54. Pajak, Migrasi Internal, dan Portabilitas Hak Sosial

Mobilitas penduduk dari desa ke kota atau antarprovinsi meningkat seiring transformasi ekonomi. Namun hak sosial sering terkait lokasi administrasi, fasilitas tertentu, atau status kerja. Welfare state modern harus menjamin portabilitas agar warga tidak kehilangan perlindungan ketika berpindah untuk mencari kesempatan.

Perpajakan nasional memiliki keunggulan dalam membiayai hak yang portabel, sementara pemerintah daerah menangani layanan lokal. Koordinasi data dan transfer antarpemerintah diperlukan agar daerah tujuan migrasi tidak menanggung beban layanan tanpa dukungan fiskal yang memadai. Formula transfer perlu sensitif terhadap penduduk aktual dan tekanan urbanisasi.

Portabilitas juga penting bagi pekerja platform dan pekerja kontrak yang sering berpindah pemberi kerja. Hak sosial sebaiknya melekat pada individu, bukan hanya pada perusahaan.

55. Pajak dan Kualitas Demokrasi

Hubungan pajak dengan demokrasi muncul melalui prinsip no taxation without representation, tetapi arah sebaliknya juga penting: negara yang bergantung pada pajak warga memiliki insentif lebih besar untuk menjelaskan kebijakan dan membangun akuntabilitas. Ketika penerimaan terutama berasal dari sumber yang terpisah dari warga, tekanan untuk membangun kontrak fiskal dapat lebih lemah.

Dalam konteks Indonesia, peningkatan basis pajak perlu diiringi ruang partisipasi yang lebih bermakna. Warga tidak menentukan setiap rupiah belanja, tetapi mereka berhak memahami prioritas, menilai kinerja, dan menyuarakan keberatan. Demokrasi fiskal memperkuat legitimasi kebijakan yang secara inheren memindahkan sumber daya antar kelompok.

Transparansi pajak dan belanja juga memperkuat literasi publik. Masyarakat dapat membedakan antara klaim populis dan trade-off nyata, misalnya antara tarif pajak, subsidi, layanan, dan defisit.

56. Risiko Politik Populisme Fiskal

Welfare state rentan terhadap populisme fiskal ketika manfaat dijanjikan tanpa sumber pembiayaan yang jelas atau ketika pajak diturunkan secara luas tanpa mengurangi komitmen belanja. Dalam jangka pendek kebijakan semacam ini populer, tetapi dapat menciptakan defisit, utang, inflasi, atau pemotongan layanan di kemudian hari. Keadilan antargenerasi menuntut keterbukaan tentang sumber pembiayaan setiap janji publik.

Sebaliknya, reformasi pajak juga dapat dibungkus secara teknokratis tanpa sensitivitas sosial. Kebijakan yang efisien secara model tetapi mengabaikan persepsi keadilan dan timing dapat memicu resistensi. Karena itu, political economy harus menjadi bagian dari desain.

Kebijakan yang bertahan lama biasanya memiliki narasi sederhana, kompensasi yang jelas, dan bukti bahwa kelompok berkapasitas besar tidak memperoleh perlakuan istimewa.

57. Reformasi Pajak sebagai Proyek Pembelajaran Institusional

Tidak ada desain pajak yang sempurna untuk selamanya. Ekonomi berubah, teknologi berubah, pola kerja berubah, dan perilaku wajib pajak beradaptasi. Karena itu, administrasi perpajakan harus menjadi learning organization. Data dari implementasi digunakan untuk memperbaiki aturan, pelayanan, dan model risiko.

Pilot project, randomized communication trials, A/B testing layanan digital, dan evaluasi kebijakan dapat meningkatkan kualitas keputusan. Namun eksperimen pemerintah harus tetap mematuhi etika, privasi, dan kesetaraan perlakuan. Evidence-based policy bukan berarti semua keputusan dapat direduksi menjadi eksperimen; nilai konstitusional dan pertimbangan keadilan tetap utama.

Budaya pembelajaran juga berarti mengakui kegagalan secara terbuka dan memperbaikinya. Organisasi yang menghukum setiap kesalahan cenderung menyembunyikan masalah, sedangkan organisasi yang memiliki mekanisme review dapat meningkatkan resilience.

58. Agenda Riset untuk Akademisi dan Mahasiswa Manajemen

Perpajakan welfare state membuka banyak agenda riset manajemen. Pertama, bagaimana kualitas layanan pajak memengaruhi tax morale dan kepatuhan sukarela. Kedua, bagaimana digitalisasi menurunkan compliance cost UMKM. Ketiga, bagaimana persepsi fairness memediasi hubungan antara beban pajak dan trust in government. Keempat, bagaimana transparansi belanja publik memoderasi willingness to pay tax.

Metode yang dapat digunakan beragam: survei PLS-SEM untuk konstruk kepercayaan, fairness, dan kepatuhan; quasi-experiment untuk evaluasi kebijakan; analisis panel daerah untuk hubungan kapasitas fiskal dan outcome layanan; text analytics untuk keluhan wajib pajak; dan machine learning untuk segmentasi risiko dengan audit fairness.

Bagi pendidikan manajemen, topik ini menghubungkan strategi, governance, SDM, teknologi, etika, keuangan, dan kebijakan publik. Mahasiswa belajar bahwa keputusan fiskal adalah persoalan sistem, bukan sekadar perhitungan tarif.

59. Integrasi Pajak dan Kebijakan Ketenagakerjaan

Perpajakan memengaruhi pasar kerja melalui pajak penghasilan, kontribusi sosial, insentif perusahaan, dan perlakuan terhadap berbagai bentuk hubungan kerja. Jika beban marjinal pada pekerjaan formal terlalu tinggi pada tingkat upah rendah, perusahaan dan pekerja dapat memilih informalitas. Sebaliknya, bila kontribusi terlalu kecil, perlindungan sosial tidak memiliki pembiayaan memadai. Desain optimal karenanya harus menggabungkan tarif, threshold, manfaat, dan biaya administrasi.

Welfare state dapat menggunakan earned-income support, pengurangan pajak, atau subsidi upah secara terarah untuk mendorong partisipasi kerja kelompok tertentu. Tetapi kebijakan perlu diuji agar tidak menjadi subsidi permanen kepada perusahaan untuk pekerjaan yang sebenarnya akan tercipta tanpa dukungan. Active labour market policy, pelatihan, matching pekerjaan, dan mobilitas geografis sering lebih efektif bila dipadukan dengan insentif fiskal.

Dalam era otomatisasi, perpajakan juga perlu menghindari bias yang mendorong substitusi tenaga kerja semata karena perlakuan pajak. Fokus sebaiknya pada netralitas, peningkatan produktivitas manusia, dan pembiayaan reskilling yang luas.

60. Pajak dan Ekonomi Perawatan

Care economy mencakup pengasuhan anak, perawatan lansia, pekerjaan rumah tangga, dan berbagai kegiatan yang menopang reproduksi sosial tetapi sering tidak dibayar. Jika seluruh beban perawatan ditanggung keluarga, terutama perempuan, partisipasi kerja dan kesempatan pengembangan karier dapat menurun. Welfare state dapat mengubah sebagian care burden menjadi layanan publik atau layanan bersubsidi.

Pajak menyediakan pembiayaan childcare, pendidikan usia dini, layanan disabilitas, dan long-term care. Dampak ekonominya dapat besar karena lebih banyak orang mampu masuk atau kembali ke pasar kerja. Karena itu, belanja care bukan sekadar pengeluaran konsumtif; ia dapat memperluas basis pajak masa depan melalui peningkatan partisipasi tenaga kerja.

Dalam evaluasi fiskal, manfaat tidak langsung seperti peningkatan jam kerja, penghasilan, kesehatan caregiver, dan perkembangan anak perlu diperhitungkan agar kebijakan tidak dinilai terlalu sempit.

61. Ketahanan Fiskal Daerah terhadap Bencana

Indonesia memiliki risiko bencana geologi dan hidrometeorologi tinggi. Pemerintah daerah sering menjadi first responder, tetapi kapasitas fiskal mereka berbeda. Welfare state yang tangguh memerlukan mekanisme pembiayaan bencana yang memungkinkan respons cepat tanpa menghentikan layanan rutin seperti sekolah dan kesehatan.

Pajak daerah dapat membangun cadangan terbatas, tetapi risiko bencana besar memerlukan pooling nasional, transfer darurat, asuransi, atau instrumen pembiayaan kontinjensi. Prinsipnya serupa dengan asuransi sosial: risiko yang tidak dapat ditanggung satu daerah dibagi pada basis yang lebih luas.

Investasi mitigasi juga penting. Setiap rupiah yang digunakan untuk drainase, early warning, retrofit bangunan, dan perlindungan ekosistem dapat mengurangi kerugian masa depan. Karena itu, evaluasi belanja publik harus memperhitungkan avoided losses, bukan hanya output fisik yang langsung terlihat.

62. Sintesis Akhir: Negara yang Mampu, Adil, dan Dipercaya

Seluruh pembahasan menunjukkan bahwa perpajakan welfare state memiliki tiga tujuan yang harus bergerak bersama. Pertama adalah *capacity*: negara harus memiliki penerimaan dan administrasi yang cukup untuk menjalankan mandat publik. Kedua adalah *fairness*: beban harus dibagi secara proporsional dan manfaat harus memperluas kesempatan. Ketiga adalah *trust*: masyarakat perlu percaya bahwa aturan diterapkan konsisten dan uang publik dikelola dengan integritas.

Kapasitas tanpa keadilan menghasilkan negara yang kuat tetapi tidak legitimate. Keadilan tanpa kapasitas menghasilkan janji yang tidak dapat dibiayai. Keduanya tanpa kepercayaan menghasilkan kepatuhan rendah dan konflik berkepanjangan. Karena itu, reformasi pajak Indonesia harus dirancang sebagai pembangunan institusi, bukan sekadar penyesuaian tarif.

Perspektif welfare state mengubah pertanyaan dari 'berapa banyak pajak yang dapat dipungut?' menjadi 'sistem kontribusi seperti apa yang mampu membiayai masyarakat yang sehat, terdidik, aman, produktif, dan memiliki mobilitas sosial?' Pertanyaan kedua lebih sulit, tetapi justru di sanalah kualitas pembangunan nasional ditentukan.

63. Roadmap Implementasi: Dari Reformasi Pajak ke Kontrak Sosial Baru

Roadmap implementasi perlu dibagi dalam horizon jangka pendek, menengah, dan panjang. Dalam jangka pendek, prioritasnya adalah stabilisasi administrasi digital, peningkatan kualitas data, penyederhanaan layanan, penyelesaian hambatan wajib pajak, dan penguatan komunikasi publik. Fokus ini penting karena reformasi yang terlalu banyak sekaligus dapat menimbulkan *fatigue*, baik di internal birokrasi maupun di masyarakat. Quick wins sebaiknya dipilih dari perubahan yang menurunkan biaya kepatuhan dan meningkatkan keandalan layanan, sehingga reformasi pertama-tama dirasakan sebagai perbaikan pengalaman, bukan sekadar peningkatan pengawasan.

Dalam jangka menengah, perluasan basis dapat diarahkan pada integrasi data aset, transaksi, penghasilan, dan aktivitas ekonomi digital dengan tetap mematuhi prinsip perlindungan data. Pada fase ini, evaluasi tax expenditure, penyelarasan pajak pusat dan daerah, serta penguatan pengawasan transaksi lintas yurisdiksi dapat dilakukan lebih sistematis. Peningkatan penerimaan yang terjadi sebaiknya dikaitkan secara eksplisit dengan agenda welfare yang terukur, misalnya perbaikan mutu pendidikan dasar, layanan kesehatan primer, perlindungan sosial adaptif, air bersih, sanitasi, atau reskilling tenaga kerja. Hubungan yang terlihat antara tambahan kontribusi dan tambahan kualitas layanan akan membantu memperkuat *reciprocity*.

Dalam jangka panjang, Indonesia perlu membangun budaya fiskal yang matang. Wajib pajak memandang kepatuhan sebagai bagian dari kewargaan, pemerintah memandang penerimaan sebagai amanah, dan kebijakan sosial dinilai berdasarkan outcome. Di tahap ini, perdebatan publik dapat bergerak dari pertanyaan sederhana tentang tinggi-rendah tarif menuju diskusi yang lebih substantif tentang kombinasi pajak dan layanan yang diinginkan masyarakat. Kontrak sosial baru tidak berarti semua pihak selalu setuju, tetapi trade-off menjadi lebih transparan dan keputusan memiliki dasar informasi yang lebih baik.

Roadmap tersebut juga membutuhkan kepemimpinan lintas lembaga. Otoritas pajak, perencanaan pembangunan, kementerian keuangan, kementerian sosial, kesehatan, pendidikan, pemerintah daerah, lembaga audit, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat sipil perlu bekerja dengan kerangka tujuan bersama. Fragmentasi data dan indikator harus dikurangi. Setiap lembaga dapat tetap memiliki mandat sendiri, tetapi keberhasilan welfare state hanya muncul jika rantai fiskal bekerja end-to-end: penerimaan

dihimpun dengan adil, dialokasikan secara strategis, dibelanjakan dengan integritas, dan menghasilkan perubahan kesejahteraan yang dapat diukur.

Dengan demikian, reformasi perpajakan tidak perlu diposisikan sebagai agenda yang berlawanan dengan kesejahteraan. Justru kualitas perpajakan menentukan seberapa jauh negara dapat memenuhi mandat sosial tanpa mengorbankan stabilitas fiskal. Kekuatan welfare state Indonesia pada akhirnya akan bergantung pada kemampuan menggabungkan disiplin ekonomi, sensitivitas sosial, kecanggihan administrasi, dan legitimasi demokratis dalam satu arsitektur fiskal yang konsisten.

Lampiran Analitis: Sepuluh Prinsip Operasional Welfare State Fiskal Indonesia

- 1. Adequacy.** Penerimaan harus cukup untuk membiayai komitmen sosial secara kredibel, tetapi adequacy tidak boleh dicapai dengan menumpuk beban pada basis yang sempit. Ukuran kecukupan perlu dikaitkan dengan kualitas layanan dan kemampuan ekonomi nasional.
- 2. Equity.** Beban dan manfaat harus dinilai bersama. Sistem yang adil memperhatikan kemampuan membayar, distribusi aset, kondisi rumah tangga, dan akses terhadap layanan.
- 3. Simplicity.** Kompleksitas meningkatkan biaya kepatuhan dan memberi keuntungan relatif kepada pihak yang mampu membeli konsultasi mahal. Simplifikasi adalah kebijakan keadilan sekaligus efisiensi.
- 4. Certainty.** Kepastian hukum mengurangi risiko investasi dan konflik. Perubahan aturan perlu transisi yang jelas, sosialisasi, dan konsistensi interpretasi.
- 5. Digital Inclusion.** Digitalisasi tidak boleh meninggalkan warga atau usaha yang memiliki keterbatasan akses dan literasi. Kanal bantuan manusia dan assisted compliance tetap diperlukan.
- 6. Reciprocity.** Pajak harus terlihat kembali sebagai layanan, keamanan sosial, dan infrastruktur. Reciprocity memperkuat legitimasi kontrak fiskal.
- 7. Evidence.** Insentif, subsidi, dan program sosial perlu dievaluasi dengan data. Kebijakan yang tidak menghasilkan outcome harus diperbaiki atau dihentikan.
- 8. Resilience.** Sistem fiskal harus mampu menghadapi resesi, bencana, pandemi, dan perubahan iklim tanpa memutus perlindungan kelompok rentan.
- 9. Intergenerational Fairness.** Pembiayaan hari ini tidak boleh merusak kesempatan generasi berikutnya. Investasi pada manusia dan lingkungan harus dipandang sebagai aset sosial jangka panjang.
- 10. Trust.** Kepercayaan merupakan hasil kumulatif dari integritas, fairness, layanan, transparansi, dan konsistensi. Trust menurunkan biaya enforcement dan memperkuat demokrasi fiskal.

Glossarium

Ability-to-Pay: Prinsip bahwa beban pajak mengikuti kapasitas ekonomi wajib pajak.

Benefit Principle: Prinsip yang mengaitkan kontribusi dengan manfaat dari layanan publik, tanpa menuntut kesetaraan satu banding satu.

Core Tax: Sistem administrasi perpajakan terintegrasi untuk proses, data, pelayanan, pembayaran, pengawasan, dan kepatuhan.

Dekomodifikasi: Derajat ketika warga dapat mempertahankan standar hidup tanpa sepenuhnya bergantung pada penjualan tenaga kerja di pasar.

Fiscal Capacity: Kemampuan negara menghimpun dan mengelola sumber daya untuk membiayai fungsi publik.

Fiscal Incidence: Analisis distribusi beban pajak dan manfaat belanja pemerintah di antara kelompok masyarakat.

Keadilan Horizontal: Perlakuan pajak yang setara bagi pihak dengan kapasitas ekonomi setara.

Keadilan Vertikal: Perlakuan berbeda secara proporsional bagi pihak dengan kapasitas ekonomi berbeda.

Progressivity: Keadaan ketika beban pajak efektif meningkat seiring peningkatan kapasitas ekonomi.

Redistribution: Pemindahan sumber daya melalui pajak dan belanja untuk memperbaiki distribusi kesejahteraan dan kesempatan.

Social Investment: Belanja sosial yang meningkatkan kapasitas produktif jangka panjang, seperti pendidikan, kesehatan, dan keterampilan.

Tax Expenditure: Penerimaan yang dikorbankan melalui pengecualian, pengurangan, kredit, atau tarif khusus dibanding sistem acuan.

Tax Morale: Motivasi intrinsik dan norma sosial yang mendorong kepatuhan pajak.

Tax-to-GDP Ratio: Rasio total penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto.

Welfare State: Tatanan negara yang menjamin tingkat tertentu perlindungan sosial, layanan dasar, dan kesempatan melalui kombinasi kebijakan fiskal, regulasi, dan institusi sosial.

Daftar Pustaka

Atkinson, A. B. (2015). *Inequality: What can be done?* Harvard University Press.

Badan Pusat Statistik. (2026a). Persentase penduduk miskin Maret 2026 turun menjadi 8,07 persen. BPS-Statistics Indonesia.

Badan Pusat Statistik. (2026b). Gini ratio Maret 2026 tercatat sebesar 0,368. BPS-Statistics Indonesia.

Besley, T., & Persson, T. (2014). Why do developing countries tax so little? *Journal of Economic Perspectives*, 28(4), 99–120. <https://doi.org/10.1257/jep.28.4.99>

Esping-Andersen, G. (1990). *The three worlds of welfare capitalism*. Princeton University Press.

Holliday, I. (2000). Productivist welfare capitalism: Social policy in East Asia. *Political Studies*, 48(4), 706–723. <https://doi.org/10.1111/1467-9248.00279>

Korpi, W., & Palme, J. (1998). The paradox of redistribution and strategies of equality: Welfare state institutions, inequality, and poverty in the Western countries. *American Sociological Review*, 63(5), 661–687. <https://doi.org/10.2307/2657333>

-
- Lindert, P. H. (2004). *Growing public: Social spending and economic growth since the eighteenth century*. Cambridge University Press.
- Musgrave, R. A. (1959). *The theory of public finance*. McGraw-Hill.
- OECD. (2026). *Revenue statistics in Asia and the Pacific 2026: Indonesia*. OECD Publishing.
- Piketty, T. (2014). *Capital in the twenty-first century*. Harvard University Press.
<https://doi.org/10.4159/9780674369542>
- Saez, E., & Zucman, G. (2019). Progressive wealth taxation. *Brookings Papers on Economic Activity*, 2019(2), 437–533. <https://doi.org/10.1353/eca.2019.0017>
- Suryono, A., et al. (2021). Indonesia as a legal welfare state: A prophetic-transcendental basis. *Heliyon*, 7(8), e07865. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e07865>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Catatan data 2026.** Angka kemiskinan dan ketimpangan dalam artikel menggunakan rilis BPS tanggal 5 Agustus 2026. Pembahasan perbandingan penerimaan mengacu pada OECD Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2026, yang memuat data Indonesia hingga tahun 2024.